STANDAR PELAYANAN
PENITIPAN ZAT RADIOAKTIF

NO	NAMA/JENIS LAYANAN	RUANG LINGKUP
1	***Penitipan Zat Radioaktif***	Penitipan Zat Radioaktif di *Interim Storage* IPLR-DPFK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (*Service Delivery*)		
1	Persyaratan	• Pemohon melakukan administrasi permohonan melalui aplikasi (https://elsa.brin.go.id/) untuk dengan mengunggah dokumen: 1. Surat permohonan penitipan zat radioaktif. 2. Surat Persetujuan Pengangkutan Zat Radioaktif dari Bapeten (KTUN Persetujuan) untuk instansi di luar Kawasan Nuklir Serpong. 3. Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari Bapeten (KTUN Izin Pemanfaatan). • Pemohon melakukan penerbitan *billing* melalui pengajuan https://elsa.brin.go.id/.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon login akun melalui https://elsa.brin.go.id/, jika belum memiliki akun dapat melakukan pembuatan akun terlebih dahulu. 2. Pemohon melakukan permohonan layanan penitipan zat radioaktif dengan melengkapi persyaratan di atas. 3. Pemohon menyerahkan zat radioaktif ke IPLR-DPFK sesuai jadwal yang telah disepakati. 4. Pemohon melakukan pembayaran sesuai *billing* pada https://elsa.brin.go.id/. 5. Pemohon menandatangani Berita Acara Penitipan Zat Radioaktif. 6. Pemohon mengisi kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada eLIRA. 7. Pemohon mengambil kembali zat radioaktif setelah berakhirnya jangka waktu penitipan. 8. Apabila zat radioaktif tidak diambil setelah jangka waktu penitipan berakhir, pemohon akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Verifikasi permohonan penitipan zat radioaktif: maksimal 1 hari kerja (Senin - Jumat). 2. Penerbitan *billing*: maksimal 1 x 24 jam setelah permohonan penitipan zat radioaktif diverifikasi (Senin - Jumat). 3. Proses penerimaan penitipan zat radioaktif: 1 hari kerja (08.00 - 16.00). 4. Berita Acara Penitipan Zat Radioaktif diterbitkan pada hari yang sama dengan penerimaan penitipan zat radioaktif.
4	Biaya/Tarif	Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, sesuai dengan penawaran harga dan kontrak yang disepakati meliputi: 1. Biaya Penitipan Zat Radioaktif sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional, yaitu Rp 2.500.000 per jenis per bulan. 2. Biaya Penanganan Pelimbahan Rp 3.000.000. 3. Biaya Penggunaan Alat Ukur Radiasi Rp 1.800.000.

		4. Jika penitipan zat radioaktif diperpanjang untuk bulan berikutnya, hanya dikenakan biaya pada poin 1.
5	Produk Pelayanan	1. Berita Acara Penitipan Zat Radioaktif 2. Berita Acara Perpanjangan Penitipan Zat Radioaktif 3. Berita Acara Penyerahan Penitipan Zat Radioaktif
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan terkait pelayanan dapat disampaikan melalui: • Pesawat telepon ke (021) 7563142 • Mengirim *e-mail* ke elira@brin.go.id • *Website* https://elira.brin.go.id/index.php/web/pengaduan • Instagram @iplr_brin 2. Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui https://www.lapor.go.id/
PENGELOLAAN PELAYANAN (*Manufacture*)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif 5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir 6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keamanan Sumber Radioaktif 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif Tingkat Rendah dan Tingkat Sedang 8. Peraturan Kepala BRIN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan 2. Komputer, *Printer*, Jaringan Internet dan ATK 3. *Interim Storage* 4. Sarana dan prasarana untuk proses penerimaan dan penyimpanan zat radioaktif: • *Surveymeter* • *Leadbrick* • Peralatan angkat dan angkut zat radioaktif
3	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas penyelenggara layanan administrasi a. Memiliki pengetahuan terkait administrasi. b. Memiliki pengetahuan terkait proses pembayaran. 2. Petugas Teknis a. Petugas Proteksi Radiasi memiliki Surat Izin Bekerja atau Surat Tugas. b. Pekerja radiasi memiliki keahlian dalam identifikasi, pewadahan, dan pengangkutan zat radioaktif. c. Bekerja di pengelolaan limbah radioaktif selama minimal 2 tahun.

		d. Petugas Pengamanan Nuklir memiliki sertifikat Diklatsar Satpam, Proteksi Fisik, dan KSR.
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan keselamatan radiasi dilakukan oleh Petugas Proteksi Radiasi. 2. Pengawasan keamanan dilakukan oleh Petugas Pengamanan Nuklir. 3. Pengawasan administrasi dan teknis dilakukan oleh para Koordinator dan Subkoordinator terkait kegiatan penyimpanan zat radioaktif.
5	Jumlah Pelaksana	• 1 orang petugas penyelenggara layanan administrasi • 2–5 orang Pekerja Radiasi • 2 orang Petugas Proteksi Radiasi • 1 orang Petugas Pengamanan Nuklir • 1 orang dari Unit Jaminan Mutu
6	Jaminan Pelayanan	1. Zat radioaktif disimpan di IPLR-DPFK dengan selamat dan aman. 2. Kesesuaian data penerimaan zat radioaktif. 3. Pengelolaan zat radioaktif yang aman dan selamat bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keselamatan radiasi, nonradiasi, dan keamanan selama proses penyimpanan zat radioaktif menjadi tanggung jawab IPLR-DPFK.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 2. Audit Internal yang dilakukan minimal sekali dalam setahun. 3. Kaji Ulang Manajemen (KUM) minimal sekali dalam setahun.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Juni 2023

Direktur Pengelolaan
Fasilitas Ketenaganukliran

TT ELEKTRONIK
BRIN

Dr. R Mohammad Subekti

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code